



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : James Simson Abraham Wohon
2. Tempat lahir : Lemoh
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Motoling Mawale Jaga I, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa James Simson Abraham Wohon, terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam keadaan memberatkan, Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa James Simson Abraham Wohon dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max *pick up* warna abu-abu dengan nomor polisi DB 8074 EJ  
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa James Simson Abraham Wohon dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri dan memiliki tanggungan orang tua yang sudah berusia lanjut yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHOH dan Anak VARRY SEMBUNG Alias ENTONG (berkas terpisah), pada hari Jumat, 07 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2023, bertempat di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kandang babi milik Lk. Andri Paat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "pencurian ternak, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON pergi ke Indomaret Motoling untuk membeli rokok dan pada saat sampai di Indomaret, terdakwa bertemu dengan Anak VARRY SEMBUNG Alias ENTONG (berkas terpisah) dan terdakwa mengajak Anak VARRY SEMBUNG al ENTONG untuk mengambil babi dan tanpa mengeluarkan kata apapun Anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung ikut dengan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON. Kemudian sesampainya di kandang babi milik dari Lk. ANDRI PAAT di desa motoling dua tempat dimana hewan ternak babi milik saksi korban Christian Pendong tersebut berada, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON langsung mengeluarkan 2 (dua) ekor babi dari dalam kandang kemudian terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON memukul kepala dan menusuk perut 2 (dua) ekor babi tersebut. Kemudian setelah kedua ekor babi tersebut roboh/terjatuh, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung mengangkat kedua ekor babi tersebut ke atas mobil pick up yang terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON bawa. Setelah mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung pergi membawa 2 (dua) ekor babi tersebut ke pasar Karombasan di Kota Manado, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor babi tersebut secara ecer kepada pengunjung pasar Karombasan dan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON menerima uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah kedua ekor babi tersebut sudah laku, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada anak VARRY SEMBUNG al ENTONG
- Bahwa pada hari sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi I NENGGAH SUARTAWA akan pergi ke kandang babi milik Lk. ANDRI PAAT untuk memberi makan ternak babi milik dari saksi CHRISTIAN PENDONG di desa Motoling dua. Kemudian pada saat sampai di kandang babi tersebut saksi I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH melihat ada darah babi berceceran di depan kandang babi sehingga pada saat saksi I NENGAH menghitung jumlah babi, telah berkurang 2 (dua) ekor babi. Setelah itu saksi I NENGAH langsung menelpon saksi korban CHRISTIAN PENDONG untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban CHRISTIAN PENDONG datang ke kandang babi untuk mengecek langsung tentang kejadian tersebut dan ternyata benar dua ekor babi telah hilang dan langsung melaporkan kejadian pencurian babi tersebut ke Polsek Motoling.

- Bahwa akibat pencurian 2 (dua) ekor babi tersebut saksi korban CHRISTIAN PENDONG mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 jo 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan Anak VARRY SEMBUNG Alias ENTONG (berkas terpisah), pada hari Jumat, 07 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2023, bertempat di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kandang babi milik Lk. Andri Paat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Pencurian ternak berupa 2 (dua) ekor babi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON pergi ke Indomaret Motoling untuk membeli rokok dan pada saat sampai di Indomaret terdakwa bertemu dengan Anak VARRY SEMBUNG Alias ENTONG (berkas terpisah) dan terdakwa mengajak Anak VARRY SEMBUNG al ENTONG untuk mengambil babi dan tanpa mengeluarkan kata apapun Anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung ikut dengan terdakwa. Kemudian sesampainya di kandang babi milik dari Lk. ANDRI PAAT di desa motoling dua tempat dimana hewan ternak babi milik saksi korban Christian Pendong tersebut berada dan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON langsung mengeluarkan 2 (dua) ekor babi dari dalam kandang dan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON langsung memukul kepala dan menusuk perut 2 (dua) ekor babi tersebut. Kemudian setelah kedua ekor babi tersebut roboh, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung mengangkat kedua ekor babi tersebut ke atas mobil pick up yang terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOHON bawa. Setelah mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung pergi membawa babi tersebut ke pasar Karombasan di Kota Manado dan terdakwa menjual secara ecer kepada pengunjung pasar Karombasan dan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON menerima uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp6.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah kedua ekor babi tersebut sudah laku, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada anak VARRY SEMBUNG al ENTONG

- Bahwa pada hari sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saksi I NENGAH SUARTAWA akan pergi ke kandang babi milik Lk. ANDRI PAAT untuk memberi makan ternak babi milik dari saksi CHRISTIAN PENDONG di desa Motoling dua. Kemudian pada saat sampai di kandang babi tersebut saksi I NENGAH melihat ada darah babi berceceran di depan kandang babi sehingga pada saat saksi I NENGAH menghitung jumlah babi, telah berkurang 2 (dua) ekor babi. Setelah itu saksi I NENGAH langsung menelpon saksi korban CHRISTIAN PENDONG untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban CHRISTIAN PENDONG datang ke kandang babi untuk mengecek langsung tentang kejadian tersebut dan ternyata benar dua ekor babi telah hilang dan langsung melaporkan kejadian pencurian babi tersebut ke Polsek Motoling.

- Bahwa akibat pencurian 2 (dua) ekor babi tersebut saksi korban CHRISTIAN PENDONG mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan Anak VARRY SEMBUNG Alias ENTONG (berkas terpisah), pada hari Jumat, 07 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2023, bertempat di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di kandang babi milik Lk. Andri Paat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON pergi ke Indomaret Motoling untuk membeli rokok dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sampai di Indomaret, terdakwa bertemu dengan Anak VARRY SEMBUNG Alias ENTONG (berkas terpisah) dan terdakwa mengajak Anak VARRY SEMBUNG al ENTONG untuk mengambil babi dan tanpa mengeluarkan kata apapun Anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung ikut dengan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON. Kemudian sesampainya di kandang babi milik dari Lk. ANDRI PAAT di desa motoling dua tempat dimana hewan ternak babi milik saksi korban Christian Pendong tersebut berada, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON langsung mengeluarkan 2 (dua) ekor babi dari dalam kandang kemudian terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON memukul kepala dan menusuk perut 2 (dua) ekor babi tersebut. Kemudian setelah kedua ekor babi tersebut roboh/terjatuh, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung mengangkat kedua ekor babi tersebut ke atas mobil pick up yang terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON bawa. Setelah mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON dan anak VARRY SEMBUNG al ENTONG langsung pergi membawa 2 (dua) ekor babi tersebut ke pasar Karombasan di Kota Manado, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor babi tersebut secara ecer kepada pengunjung pasar Karombasan dan terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON menerima uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah kedua ekor babi tersebut sudah laku, terdakwa JAMES SIMSON ABRAHAM WOHON memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada anak VARRY SEMBUNG al ENTONG

- Bahwa pada hari sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi I NENGAH SUARTAWA akan pergi ke kandang babi milik Lk. ANDRI PAAT untuk memberi makan ternak babi milik dari saksi CHRISTIAN PENDONG di desa Motoling dua. Kemudian pada saat sampai di kandang babi tersebut saksi I NENGAH melihat ada darah babi berceceran di depan kandang babi sehingga pada saat saksi I NENGAH menghitung jumlah babi, telah berkurang 2 (dua) ekor babi. Setelah itu saksi I NENGAH langsung menelpon saksi korban CHRISTIAN PENDONG untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban CHRISTIAN PENDONG datang ke kandang babi untuk mengecek langsung tentang kejadian tersebut dan ternyata benar dua ekor babi telah hilang dan langsung melaporkan kejadian pencurian babi tersebut ke Polsek Motoling.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian 2 (dua) ekor babi tersebut saksi korban CHRISTIAN PENDONG mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)  
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christian Pendong alias San dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil ternak babi milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 7 April 2023 bertempat di kandang babi milik dari ANDRI PAAT yang bertempat di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan tempat yang disewa oleh saksi untuk menaruh hewan ternak babi milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian babi tersebut namun pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan, saksi sudah mengetahui bahwa yang melakukan pencurian babi tersebut adalah Terdakwa JAMES WOHON dari pengakuannya;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu hewan ternak babi sebanyak 2 (dua) ekor babi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari hewan ternak babi tersebut dan Saksi menaruh hewan ternak babi tersebut di kandang yang ada di Desa Motoling dua, karena saksi sudah menyewa kandang babi tersebut dari pemilik kandang babi yaitu ANDRI PAAT;
- Bahwa berat masing-masing dari 2 (dua) ekor babi tersebut adalah sekitar 140 (seratus empat puluh) kilogram per ekoranya;
- Bahwa harga jual dari 2 (dua) ekor babi tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kejadian tersebut berdasarkan pemberitahuan dari I NENGAH SUARTAWA;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi ketahui, bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 09.00 WITA, saksi berada di rumah yang terletak di Desa Kumelembuai, kemudian tiba-tiba saksi ditelepon oleh I NENGAH SUARTAWA yang memberitahukan bahwa ada beberapa ekor babi yang keluar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kandang kemudian hewan ternak babi di kandang yang saksi sewa di Desa Motoling dua sudah berkurang 2 (dua) ekor dan juga ada ceceran darah di lantai di luar kandang babi, selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke kandang babi di Desa Motoling dua. Kemudian sesampainya disana saksi melihat beberapa ekor babi milik saksi masih ada di luar kandang dimana pintu kandang sudah terbuka dan juga ada ceceran darah di dinding dan juga lantai di luar kandang, kemudian saksi menghitung kembali babi miliknya dan benar saja sudah berkurang 2 (dua) ekor sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Motoling;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ternak babi milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Anak Saksi Varry Sembung alias Entong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi mengambil ternak babi bersama dengan Terdakwa James Simson Abraham Wohon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 23.30 WITA bertempat di kandang babi di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa hewan ternak yang diambil adalah babi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa membuka pintu kandang babi kemudian mengeluarkan beberapa ekor babi dari dalam kandang kemudian 2 (dua) ekor babi digiring ke belakang mobil *pick up* dan terdakwa langsung memukul kepala babi tersebut dan menikam badan dari babi, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung mengangkut 2 (dua) ekor babi tersebut ke atas mobil *pick up*, kemudian 2 (dua) ekor babi tersebut dibawa ke pasar Karombasan dan dijual ecer ke pembeli di pasar Karombasan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa uang hasil penjualan dari 2 (dua) ekor babi tersebut karena Terdakwa yang memegang uang hasil penjualan;
- Bahwa Anak Saksi menerima uang hasil penjualan 2 (dua) ekor babi tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui harga 2 (dua) ekor babi tersebut karena baru pertama kali ikut dengan Terdakwa menjual daging babi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil *pick up* tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berada di perempatan jalan di depan Puskesmas Motoling sekira jam 23.00 WITA, kemudian datang Terdakwa menggunakan sebuah mobil Grand Max *Pick Up* ke tempat anak saksi berada kemudian Terdakwa berkata kepada anak saksi untuk membantu dia mengangkut babi yang telah dibeli yang berada di kandang babi di Desa Motoling dua, lalu anak saksi menyetujui ajakan tersebut dikarenakan yang anak saksi tahu kalau babi tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya anak saksi dan Terdakwa pergi ke kandang babi tersebut di Desa Motoling dua. Sesampainya di kandang babi tersebut Terdakwa langsung memarkirkan mobil *pick up* tersebut dengan cara dimundurkan ke depan kandang babi kemudian Terdakwa membuka salah satu pintu kandang dan mengeluarkan beberapa ekor babi kemudian menggiring 2 (dua) ekor babi ke depan pintu bak *pick up* dan langsung memukul kepala babi tersebut kemudian menusuk badan babi tersebut. Setelah 2 (dua) ekor babi sudah roboh anak saksi langsung membantu Terdakwa untuk mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut dan dimuat ke atas mobil *pick up* dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan beberapa ekor babi yang masih berada di luar kandang. Setelah itu anak saksi dan Terdakwa pergi ke pasar Karombasan dimana 2 (dua) ekor babi tersebut dijual eceran oleh Terdakwa kepada pengunjung pasar Karombasan sehingga anak korban tidak mengetahui berapa uang dari hasil penjualannya, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 21.00 WITA anak saksi dan Terdakwa kembali ke Desa Motoling dan sekira jam 23.00 WITA saat sampai di Desa Motoling, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada anak saksi, sebagai upah karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa foto mobil Grand Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DB 8074 EJ dalam berkas BAP Polisi yang ditunjukkan dipersidangan merupakan mobil *pick up* yang dipakai oleh anak saksi dan terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor babi tersebut dan dibawa ke pasar Karombasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil ternak babi milik Saksi Christian Pendong alias San;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 23.50 WITA bertempat di kandang babi milik dari Bapak ANDRI PAAT di Desa Motoling dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong;
- Bahwa ternak yang terdakwa ambil yaitu babi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengeluarkan beberapa hewan ternak jenis babi dari dalam kandang dengan membuka pintu kandang yang ada, kemudian terdakwa memukul kepala dan menusuk 2 (dua) ekor babi tersebut kemudian pada saat babi tersebut sudah roboh, terdakwa langsung memuat 2 (dua) ekor babi tersebut ke atas mobil Grand Max *pick up* yang terdakwa sewa, dengan dibantu oleh anak saksi Varry Sembung Alias Entong;
- Bahwa 2 (dua) ekor babi tersebut terdakwa bawa ke Karombasan dan dijual di Pasar Karombasan, dan laku dengan harga Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa pakai untuk menambah modal usaha dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berat dari babi yang terdakwa ambil tersebut yaitu yang 1 (satu) ekor dengan berat 110 (seratus sepuluh) kilogram sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi seberat sekitar 90 (sembilan puluh) kilogram lebih;
- Bahwa Mobil merek Grand Max jenis *pick up* warna abu-abu yang terdakwa gunakan tersebut, disewa dari Roland Pendong yang merupakan warga Desa Lompad Baru;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang bersama dengan teman di tempat minum, kemudian terdakwa pergi ke Indomaret Motoling untuk membeli rokok dan pada saat sampai di Indomaret, terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong, lalu terdakwa mengajaknya untuk mengambil babi, kemudian Anak Saksi Varry Sembung alias Entong langsung ikut dengan Terdakwa. Setelah itu pada sekira jam 23.50 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong pergi ke kandang babi milik dari ANDRI PAAT di Desa Motoling dua tempat dimana hewan ternak babi tersebut berada dan kemudian mengeluarkan beberapa ekor dari dalam kandang dan terdakwa langsung memukul kepala serta menusuk perut dari 2 (dua) ekor babi tersebut, setelah kedua ekor babi tersebut roboh, terdakwa dengan dibantu oleh Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong langsung memuat 2 (dua) ekor babi tersebut ke atas mobil *pick up* yang terdakwa bawa, setelah memuat kedua ekor babi tersebut terdakwa dan Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong langsung pergi membawa babi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pasar Karombasan di Kota Manado dan terdakwa menjual secara eceran kepada pengunjung pasar Karombasan dan menerima uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah kedua ekor babi tersebut sudah laku, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong.

- Bahwa foto mobil Grand Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DB 8074 EJ dalam berkas BAP Polisi yang ditunjukkan dipersidangan merupakan mobil *pick up* yang terdakwa sewa untuk mengangkut 2 (dua) ekor babi yang terdakwa dan Anak Saksi Varry Sembung Alias Entong ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Abu-abu dengan nomor polisi DB 8074 EJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 23.30 WITA bertempat di kandang babi di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa mengambil hewan babi milik Saksi Christian Pendong alias San;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Varry Sembung alias Entong untuk mengambil babi yang ada di kandang babi di Desa Motoling dua, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang babi tersebut dan menggiring 2 (dua) ekor babi ke depan pintu bak mobil pick up merek Grand Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DB 8074 EJ, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala babi tersebut kemudian menusuk badan babi tersebut. Lalu saat 2 (dua) ekor babi sudah roboh anak saksi membantu Terdakwa untuk mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut dan dimuat ke atas mobil pick up dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan beberapa ekor babi yang masih berada di luar kandang;
- Bahwa 2 (dua) ekor babi tersebut terdakwa jual secara eceran di Pasar Karombasan Manado dengan hasil penjualan sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa berikan sejumlah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Varry Sembung alias Entong sebagai upah karena telah membantu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan babi tersebut tanpa seizin dari Saksi Christian Pendong alias San;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

PRIMAIR

PERTAMA : Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 jo 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dan oleh karena dakwaan primer disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 jo 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan primer alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 jo 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil hewan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaniya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama James Simson Abraham Wohon yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil hewan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil hewan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap hewan yang merupakan makhluk hidup yang mampu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi, yang merupakan milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas hewan tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu hewan yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan atau melanggar hak orang lain dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas hewan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 23.30 WITA bertempat di kandang babi di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa mengambil hewan babi milik Saksi Christian Pendong alias San;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Varry Sembung alias Entong untuk mengambil babi yang ada di kandang babi di Desa Motoling dua, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang babi tersebut dan menggiring 2 (dua) ekor babi ke depan pintu bak mobil pick up merek Grand Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DB 8074 EJ, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala babi tersebut kemudian menusuk badan babi tersebut. Lalu saat 2 (dua) ekor babi sudah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robok anak saksi membantu Terdakwa untuk mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut dan dimuat ke atas mobil *pick up* dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan beberapa ekor babi yang masih berada di luar kandang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor babi tersebut terdakwa jual secara eceran di Pasar Karombasan Manado dengan hasil penjualan sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa berikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Varry Sembung alias Entong sebagai upah karena telah membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil hewan babi tersebut tanpa seizin dari Saksi Christian Pendong alias San;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil hewan babi secara melawan hukum, yaitu tanpa izin dari Saksi Christian Pendong alias San sebagai pemilik, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual, sehingga memperoleh keuntungan, maka Majelis Hakim menilai unsur *mengambil hewan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira jam 23.30 WITA bertempat di kandang babi di Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa mengambil hewan babi milik Saksi Christian Pendong alias San;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi Varry Sembung alias Entong untuk mengambil babi yang ada di kandang babi di Desa Motoling dua, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang babi kandang babi tersebut dan menggiring 2 (dua) ekor babi ke depan pintu bak mobil *pick up* merek Grand Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DB 8074 EJ, maka menurut Majelis Hakim waktu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih masuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang dibatasi dengan pintu, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini ialah Saksi Christian Pendong alias San;

#### Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dilakukan oleh dua orang atau lebih* adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Varry Sembung alias Entong Terdakwa mengajak Anak Saksi Varry Sembung alias Entong untuk mengambil babi yang ada di kandang babi di Desa Motoling dua, selanjutnya terdakwa membuka kandang babi tersebut dan menggiring 2 (dua) ekor babi ke depan pintu bak mobil pick up merek Grand Max warna abu-abu dengan nomor Polisi DB 8074 EJ, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala babi tersebut kemudian menusuk badan babi tersebut. Lalu saat 2 (dua) ekor babi sudah roboh anak saksi membantu Terdakwa untuk mengangkat 2 (dua) ekor babi tersebut dan dimuat ke atas mobil pick up dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan beberapa ekor babi yang masih berada di luar kandang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah saling bekerja sama antar Terdakwa serta Anak Saksi Varry Sembung alias Entong;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dengan demikian maka unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di *juncto* kan oleh Penuntut Umum, oleh karena dalam pasal tersebut hanya memuat mengenai ancaman pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu untuk menguraikan unsur tersebut, dan dipertimbangkan dalam penentuan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 *jo* 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena memohon keringanan hukuman karena terdakwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri dan memiliki tanggungan orang tua yang sudah berusia lanjut yang harus dibiayai, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan meringankan yang akan dimuat pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Abu-abu dengan nomor polisi DB 8074 EJ yang telah disita dari ROLAND PENDONG, maka dikembalikan kepada ROLAND PENDONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak, isteri dan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 jo 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa James Simson Abraham Wohon diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Abu-abu dengan nomor polisi DB 8074 EJ;dikembalikan kepada ROLAND PENDONG;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Samuel Karya Mali Pirade, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Amr



Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)